

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketika dua insan berlawanan jenis telah mengikat janji suci melalui akad nikah atau pemberkatan pernikahan, merajut kehidupan baru dalam sebuah rumah tangga, tak lengkap rasanya bila belum lahir ditengah-tengah mereka seorang anak, buah hati dambaan cinta. Disamping itu, ada beberapa hal tujuan dari perkawinan, tidak sekedar untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, namun yang paling penting adalah mendapatkan keturunan. Tujuan lainnya adalah melampiaskan kecenderungan seksual dengan cara yang disyari'atkan. Apapun tujuan perkawinan, baik itu mendapatkan keturunan atau pun mencegah diri dan pasangan dari melakukan zina, akan mendapatkan pahala.

Dengan adanya perkawinan maka akan terbentuklah suatu keluarga, keluarga dapat diartikan sebagai dasar dari kehidupan manusia, tidak ada satu bangsa atau generasi pun yang bisa lepas dari ikatan keluarga. Manusia dengan fitrahnya sangat memerlukan keluarga, kehidupan yang kita lalui tidak mungkin dapat kita hadapi dengan usaha sendiri melainkan kita senantiasa memerlukan sikap saling membantu, bertukar pikiran, saling tolong menolong dalam menanggung musibah dan menghadapi segala kesulitan yang tidak mungkin kita hadapi sendiri kecuali dengan ikatan kekeluargaan. Disamping itu kebutuhan anak terhadap ibu merupakan kebutuhan asas, sehingga anak harus tumbuh di tengah-tengah keluarga. Jika tidak, maka anak akan tumbuh tanpa sifat lemah lembut dan dapat bertingkah laku buruk.

Anak adalah amanat atau titipan dari Yang Maha Kuasa yang wajib ditangani dengan benar karena anak merupakan generasi penerus garis keturunan orang tuanya. Dalam diri seorang anak melekat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak bisa menerima bentuk apapun yang diinginkan dan corak manapun yang diinginkan. Jika seorang anak dibiasakan pada kebaikan dan diajarinya, tentu anak akan tumbuh pada kebaikan dan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Akan tetapi, jika anak diabaikan seperti layaknya hewan, maka anak akan menderita dan menjadi orang yang memiliki sifat buruk. Karena seorang anak tidak melihat kecuali orang-orang di sekitarnya dan tidak meniru kecuali orang-orang di sekitarnya pula.

Anak juga dapat diartikan sebagai anugrah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap orang tua, kehadirannya begitu dinantikan. Karena anak bisa menjadi penghibur dikala duka, dan mampu menjadi penumbuh semangat kerja keras bagi orang tuanya, walau terkadang anak bisa menjadi penghalang lancarnya segala aktifitas orang tua, mengganggu waktu istirahat, dan mengurangi kenikmatan makan seorang ibu. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita harus memahami bahwa anak melakukan kesalahan karena ketidaktahuannya. Kesalahan yang tidak disengaja, sehingga orang tua seharusnya memperlakukan anak dengan lemah lembut, kemudian membimbingnya untuk menjadi tahu, Agar tidak membuat kesalahan di kesempatan lain. Agar seorang anak kelak memikul tanggung jawab sebagai tunas, potensi dan generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk hidup dan berkembang secara optimal. Baik secara fisik, mental, sosial serta berakhlak mulia. Untuk mewujudkan semuanya itu, perlu

dilakukan upaya perlindungan, pendidikan terhadap anak dan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi. Untuk mendidik seorang anak harus dilakukan dengan penuh kesabaran, ketelatenan, dan tidak tergesa-gesa ingin segera melihat hasilnya, namun harus dilakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit, hingga anak mengerti dan paham apa yang kita ajarkan. Karena mendidik seorang anak bukanlah sekedar membalikkan telapak tangan atau membuat foto polaroid. Pendidikan merupakan sebuah proses yang sangat panjang dan tak berujung.

Dalam kenyataan yang kita hadapi di Indonesia sekarang ini, permasalahan mengenai anak sudah sangat memilukan hati dan mengkhawatirkan. Bahkan telah jatuh ke titik nadir yang paling dalam. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan Negara. Anak yang seharusnya dipelihara, dibina dan dilindungi, anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya serta perbuatan-perbuatan tak terpuji. Misalnya yang banyak terjadi sekarang anak dimakan oleh orang tua sendiri (Bapak) untuk memuaskan nafsunya. Di jalanan, di kereta api, di bis-bis, di pasar-pasar dan pabrik anak disuruh ngamen, mengemis dan bekerja sepanjang hari untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti yang dilakukan oleh orang dewasa, bahkan ada juga orang tua yang rela melantarkan anaknya sendiri. Sehingga yang ada bukanlah ketentraman yang didapatkan oleh seorang anak melainkan malapetaka yang sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani sang anak. Di sisi lain masyarakat belum menganggap persoalan terhadap anak sebagai persoalan serius yang membutuhkan penanganan secara bersama-sama dan masalah anak dianggap

sebagai masalah pribadi dalam keluarga, bukanlah sebagai tanggung jawab sosial pemerintah. Oleh sebab itu, persoalan seorang anak harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dari seluruh aspek kehidupan. Dalam kehidupan manusia, anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Akibat dari belum matangnya individu anak maka sangat dibutuhkan perlindungan penuh dari orang dewasa. Dan juga perlu adanya sebuah usaha untuk membangun kesadaran masyarakat tentang masalah kekerasan terhadap anak.

Pada bulan Desember 2009 ditemukan kasus penelantaran anak yang dilakukan orang tua. Selama seminggu Dadan (Ayah) dan Yanti (Ibu) tega meninggalkan keempat anak mereka yang masih kecil-kecil di kontrakkannya di Jalan SMP Segar, RT 01 RW 03, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sukma Jaya, Depok. Keempat bocah tersebut adalah Windi (8), Rizki (4), Lina (3), dan Siti (5 bulan), mereka ditinggalkan di kontrakan tanpa bekal apapun dan selama mereka ditinggalkan para tetangga yang membantu memberikan makanan. Bahkan, siti anak yang paling kecil berumur 5 bulan sempat mengalami sakit panas dan dirawat di Rumah Sakit oleh pemilik kontrakan. Alasan mereka meninggalkan keempat anaknya dikarenakan terlilit hutang PJTKI dan mereka bermaksud menghindari si penagih hutang, tetapi janganlah anak yang menjadi korban¹. Kejadian ini dapat dijadikan sebuah pelajaran bagi orangtua lainnya, bahwa kita tidak boleh memperlakukan anak yang tak berdosa sesuka hati kita.

Kenyataan penelantaran anak dalam rumah tangga kembali terungkap pada awal Februari 2010, bocah malang yang ditelantarkan orang tuanya adalah

1. Marieska Harya Virdhani, *Tega, Orangtua Terlantarkan Empat Balitanya*, Jakarta: Okezone

Rafel (3), Farel (2), dan Putri Aprilia (9 bulan) yang tinggal di sebuah kontrakan berbentuk rumah petak di Jalan Pulo Indah Asri, Cipondoh, Tangerang yang telah ditelantarkan oleh orang tuanya Lery (25) dan Diana (23), Anak-anak tak berdosa tersebut di telantarkan oleh orang tua disebabkan oleh berbagai alasan terutama kemiskinan dan kurangnya tanggung jawab dari orang tua terhadap pola pengasuhan dan perawatan anak, adanya kecenderungan beban ekonomi yang terlalu menghimpit keluarga mereka sehingga anak yang selalu menjadi korban².

Dengan adanya kisah diatas, hendaklah orang tua dapat berpikir bahwasannya anak janganlah selalu dijadikan objek atau korban sebagai pelampiasan perekonomian keluarga. Seorang anak juga membutuhkan rasa kasih sayang yang penuh dari kedua orang tua, dan ayah sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban untuk memberi nafkah yang cukup untuk dirinya sendiri dan keluarganya terutama istri dan anak. Oleh karena itu, bagi seorang laki-laki yang memiliki anak, nafkah mereka termasuk kewajiban yang harus diprioritaskan, mereka harus dinafkahi untuk kebutuhan primer: makanan/minuman, pakaian dan tempat tinggal mereka. Juga untuk kebutuhan sekunder seperti transportasi. Adapun kebutuhan pendidikan, kesehatan dan keamanan sebenarnya menjadi tanggung jawab dari Negara.

Data Departemen Sosial pada 2008 hingga 2009, katanya ada 1.1 juta anak di Indonesia yang kini terlantar dan terpaksa tinggal dipanti asuhan. Ini belum termasuk sebanyak 10 juta anak yang terancam ditelantarkan³. Begitupun juga berdasarkan data yang dihimpun dari KPAI di tahun 2007-2008 mencapai 5% hingga 10% dari seluruh

2.Tira & Hasrifah Musa, *Lagi, Kasus Penelantaran Anak Kembali Terjadi*, Jakarta: RPSA 2010

jumlah tindak kekerasan terhadap anak. Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang berakar dari Rumah tangga. Orang tua mengabaikan tanggung jawab, melalaikan kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak mereka. Ada kecenderungan orang tua melempar tanggung jawab pendidikan anaknya hanya pada sekolah. Lalu, mereka menyerahkan waktu anaknya kepada kemajuan teknologi visual, TV dan internet. Tidak jarang, ibu muda menyuapi bayinya sembari matanya terpaku pada tayangan kekerasan di TV, ada juga anak yang mengunduh tayangan pornografi melalui internet. Anak menonton TV tanpa kendali, dininabobokan dan disuapi pengetahuan TV tanpa didampingi orang tua. Adapun anak-anak sekolah berjudi dan bermain game online di warnet, dan tak jarang ada yang berhutang dan mencuri agar bisa mengikuti kemajuan IT. Kejadian ini sangatlah memprihatinkan untuk bangsa dan Negara Indonesia yang katanya, kaya akan Alam, budaya dan penduduknya.

Dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia tentang perlindungan anak bahwa segala kegiatan adalah menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan khusus dari kekerasan fisik, psikis dan seksual⁴. Di Indonesia, perlindungan anak, salah satunya diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990. Rancangan Undang-

3. Dayu Gayatri, *Penelantaran Anak: Kejahatan Kemanusiaan*, Jakarta: 2010

4. *Undang-undang Perlindungan Anak UU No. 23 Tahun 2002*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Undang-Undang Perlindungan Hak Anak ini telah diusulkan sejak tahun 1998. Serta di atur juga dalam instrumen nasional lainnya yaitu sebagai berikut :

- **INSTRUMEN NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK**

- UU 1945 : Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28
- UU 1945 : Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 34
- UU No.1/1974 : Tentang Perkawinan, Bab IX s/d Bab XII
- UU No.4/1979 : Tentang Kesejahteraan Anak, Bab II s/d Bab IV
- UU No.39/1999 : Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 s/d Pasal 66
- UU No.23/2002 : Tentang Perlindungan Anak
- UU No.13/2003 : Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 68 s/d Pasal 75
- UU No.23/2004 : Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- UU 13/2006 : Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dunia Internasional juga telah bersepakat untuk membuat sebuah aturan yang mengatur tentang perlindungan anak. Maka pada tanggal 28 November 1989 Majelis umum PBB telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA), setahun setelah KHA disahkan, maka pada tanggal 25 Agustus 1990 pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 dan mulai berlaku sejak tanggal 5 Oktober 1990. Dengan ikutnya Indonesia dalam mengesahkan konvensi tersebut maka Indonesia terikat dengan KHA dan segala konsekuensinya. Artinya, setiap menyangkut tentang kehidupan anak harus mengacu pada KHA dan tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan dan menghormatinya maka akan memiliki pengaruh positif dalam hubungan internasional. Dalam mewujudkan pelaksanaan KHA maka pemerintah Indonesia telah membuat aturan hukum dalam upaya melindungi anak. Aturan hukum tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002. Jadi jelaslah bahwa perlindungan anak mutlak harus dilakukan karena mulai dari tingkat internasional dan nasional sudah memiliki instrumen hukum.

- **INSTRUMEN INTERNASIONAL PERLINDUNGAN ANAK**
Deklarasi dan Konvensi diantaranya Deklarasi PBB / Jenewa tentang HAK – HAK ANAK tahun 1959, Konvensi PBB tentang HAK ANAK tahun 1989 - (Convention on The Rights of The Child / CRC) pasal 6 – 41 dan protokol tambahannya, ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights / Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik), Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Anti Penyiksaan, dll. Melalui Ratifikasi standar-standar universal dimasukkan ke dalam Hukum Nasional.

Dengan adanya ketentuan khusus yang berkaitan dengan seorang anak, maka sudah seharusnya para pengasuh, baik orang tuanya atau bukan, harus memahami ketentuan perundang-undangan yang ada di Negara Indonesia ini.

Dari uraian diatas, penulis ingin mengadakan penelitian mengenai kekerasan terhadap anak adalah sebagai suatu pelanggaran terhadap anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Oleh karena itu penulis mencoba merumuskan dalam penelitian ini dengan judul:

**“PENELANTARAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK (PASAL 13 AYAT 1 BUTIR C)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berawal dari paparan latar belakang diatas, maka yang akan menjadi pokok bahasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak-hak anak berdasarkan Undang - Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 13 Ayat 1 Butir c mengenai penelantaran anak?

2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya penelantaran anak dalam rumah tangga serta upaya mengurangi terjadinya penelantaran anak dalam rumah tangga?

1.3. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perspektif perlindungan hak-hak anak berdasarkan Undang - Undang No.23 Tahun 2002 serta dari instrumen Undang – Undang lainnya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya penelantaran anak dalam rumah tangga serta upaya mengurangi terjadinya penelantaran anak dalam rumah tangga?

1.4. Manfaat Penelitian

Setelah selesainya penelitian ini pada tataran aplikasinya nanti, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Menambah pengetahuan mengenai hak-hak perlindungan anak dan penelantaran anak dalam rumah tangga.
2. Bahan pertimbangan dalam mencari upaya untuk meminimalisir penelantaran anak dalam rumah tangga.
3. Bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif, maupun edukatif kepada masyarakat.

4. Dijadikan sebagai acuan dasar dalam studi lebih lanjut bagi kajian-kajian yang mempunyai pokok bahasan serupa.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan luasnya pembahasan problematika anak, maka penulis membatasi pada tinjauan Undang - Undang Nomor 23 Pasal 13 Ayat 1 Butir c Tahun 2002 tentang perlindungan anak yakni hanya membahas mengenai penelantaran anak, sebagai sumber utama dalam analisis data. Pelanggaran hak anak dalam rumah tangga sebagai objek penelitian. Dengan demikian penulis akan meneliti penelantaran anak dalam rumah tangga ditinjau dari Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 disertai pula tinjauan terhadap instrumen undang-undang lainnya.

1.6. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu langkah untuk memberikan arah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan maksud penelitian nanti, disamping itu juga dapat mengarahkan jalannya penelitian yang dapat dipahami melalui judul tersebut. Definisi operasional juga secara formalitas dipandang perlu untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian.

- UU No.23 Tahun 2002 : Suatu Undang-undang yang mengatur tentang Berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hak-haknya. Dalam pembahasan ini penulis lebih memfokuskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam rumah

tangga serta lebih memfokuskan lagi dengan pasal 13 Ayat 1 Butir c mengenai penelantaran anak dalam rumah tangga.

Berikut ini adalah istilah-istilah menurut instrumen hukum Perlindungan Anak :

1. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

- Kesejahteraan Anak : Suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- Usaha Kesejahteraan Anak : Usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.
- Anak : Seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- Keluarga : Kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak.
- Anak terlantar : Anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

2. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- Kedudukan Anak : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- Hak dan Kewajiban Orangtua terhadap Anak
Adalah kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik-baiknya.
- Perwalian : Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

3. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- Anak : Setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

4. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- Anak : Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Perlindungan anak : Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi.

- Keluarga : unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- Anak terlantar : Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

5. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

- Anak : Pengusaha dilarang mempekerjakan anak

6. Menurut UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- Kekerasan dalam Rumah Tangga : Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum
dalam lingkup rumah tangga.

7. Menurut UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- Korban : Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- Keluarga : Orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.

Jika dicermati, secara keseluruhan dapat terlihat bahwa kelompok usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial serta pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.⁵

Berdasarkan definisi dan beberapa istilah yang diambil dari berbagai instrumen hukum di atas, maka yang dimaksud judul penelitian ini ialah Penelantaran Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga dari Sudut Pandang Undang-

5. Abu Huraerah, M.Si., *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung: Nuansa, 2007

Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah tindak penelantaran yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang dilakukan terhadap seorang anak dalam sebuah keluarga baik itu dilakukan oleh seorang ayah ataupun seorang ibu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berlaku di Indonesia.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan jenis penelitian normatif serta menggunakan juga jenis penelitian empiris.

Penelitian normatif adalah bentuk penelitian dengan melihat studi kepustakaan, sering juga disebut dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, seperti undang-undang, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahannya.

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai⁶. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan menganalisis vonis atau yurisprudensi, membaca dan menganalisis kontrak atau mencari, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan.

6. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dikenal juga sebagai penelitian lapangan (*Field Reserach*) yakni pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang bersifat observasi ini dilaksanakan pada **Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia** atau yang disingkat dengan **KPAI** untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak yang kedudukannya sejajar dengan Komisi Negara lainnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta amanat Keppres Nomor 77 tahun 2003 dan Nomor 95/M/2004. Pemilihan lokasi ini dengan beberapa pertimbangan. Pertama, di Lembaga Independen Indonesia ini banyak terjadi kasus-kasus bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ayah atau ibu anak tersebut termasuk diantaranya yaitu Penelantaran. Kedua, lokasi penelitian masih dalam satu kotamadya dengan peneliti, yakni Jakarta, sehingga peneliti dapat bekerja lebih maksimal untuk mendapatkan data-data yang akurat dari berbagai kasus yang terjadi.

Selain itu peneliti juga melakukan penelitian yang bersifat mengumpulkan data-data lainnya dari **Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jakarta**.

1.7.3. Data yang dihimpun

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka data yang dihimpun meliputi:

- a. Data masalah tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai penelantaran anak dalam rumah tangga serta dari instrumen Undang – Undang lainnya ?
- b. Apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya penelantaran anak dalam rumah tangga serta upaya mengurangi terjadinya penelantaran anak dalam rumah tangga?

1.7.4. Teknik Penggalian Data

Dalam pengumpulan data, banyak metode yang dapat digunakan. Akan tetapi dalam hal ini penulis akan mengambil beberapa metode yang sesuai dengan jenis penelitian yang dimaksud. Adapun metode-metode tersebut antara lain:

- a. Metode Observasi

Menurut I Jumhur dan Moh. Surya bahwa yang dimaksud Observasi adalah:

“Observasi merupakan suatu tehnik untuk mengamati secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung baik di sekolah maupun di luar sekolah. Observasi merupakan salah satu tehnik yang sederhana dan tidak memerlukan keahlian yang luar biasa”⁸.

Jadi Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan terhadap obyek yang sedang, baik langsung maupun tidak langsung.

8. Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Dasar Metode Teknik*, Bandung, 1980

b. Metode Interview atau Wawancara

Menurut Sutrisno Hadi mengartikan bahwa metode interview sebagai suatu proses tanggung jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan fisik yang satu dapat melihat maka yang lain mendengar dengan telinga sendiri suaranya, tampaknya merupakan alat informasi yang langsung tentang beberapa jenis data sosial baik yang terpendam maupun yang memanifes⁹.

Sedangkan menurut I Jumhur dan Moh. Surya berpendapat bahwa interview adalah teknik pengumpulan data dan jenis mengadakan komunikasi dengan sumber data¹⁰.

Setelah melihat kedua pendapat tersebut penulis dapat mengambil pengertian bahwa interview adalah suatu metode untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan Tanya jawab, sehingga keterangan yang diperoleh akan lebih jelas, cepat dan dapat menimbulkan pribadi yang akrab.

c. Metode Dokumenter

Banyak data yang ingin didapatkan penulis dengan metode ini yakni diantaranya surat-surat keterangan yang dibutuhkan, dengan metode ini diharapkan akan melengkapi hasil penelitian penulis.

Menurut I. Jumhur dan Moh. Surya, "Tehnik mempelajari data yang sudah didokumentasikan disebut studi dokumenter". Sedangkan menurut Winarno Surachman, "Beberapa penyelidikan memberikan istilah metode dokumenter, sumber-sumber dan kebanyakan dipakai itu ialah sejumlah dokumenter".¹¹

9. Ibid, Hal 191

10. Ibid, Hal 192

11. Ibid, Hal 50

Dari pendapat diatas diketahui bahwa metode dokumenter adalah salah satu metode penyimpulan data yang diambil dari sejumlah catatan-catatan peristiwa penting dan merupakan informasi tertulis yang berupa dokumentasi.

1.8. Sistematika Penelitian

Dalam rangka untuk mempermudah dalam memahami dan mempelajari pembahasan yang ada dalam skripsi ini. Maka penulisan penelitian ini nantinya akan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian hasil kajian pustaka (penelusuran literatur) yang telah dilakukan. Sumber-sumber hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian, dan menguraikan apa saja hak-hak anak menurut instrumen undang-undang Nasional maupun Internasional yang berkaitan dengan anak.

BAB III : OBYEK PENELITIAN

Bab ini berisi uraian dari data yang di peroleh dari penelitian di lapangan atau empiris (*Field Research*), membahas mengenai teori-teori khusus, bentuk-bentuk penelantaran anak, serta tahap-tahap perkembangan pada anak.

BAB IV : STUDI KASUS & ANALISA

Bab ini menguraikan tentang kasus yang telah terjadi di masyarakat terhadap penelantaran anak dengan melakukan analisa data berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

BAB V : PENUTUP

Di bab ini penulis menuangkan kesimpulan dari setiap analisa masalah yang diketengahkan oleh penulis disertai pula dengan saran mengenai penelitian ini.